

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Femmy Silaswaty Faried

Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT

This paper with the title "legal protection for women with mental disorders as victims of sexual harassment", is to examine the arrangements for guaranteed protection for victims. This research was conducted using a normative method, namely examining the relevant laws and regulations, namely the Law on Sexual Crimes and the Law on Mental Health. As well as looking at it from a human rights perspective. With the approach method through scientific writing, both journals and other scientific writings. In regulations related to protection for victims who are in the ODGJ category, stricter and definite regulations are needed, even according to the author, the sanctions must be differentiated from victims who are healthy (normal) people because the consequences of sexual harassment for ODGJ are greater.

Keywords: ODGJ, sexual harassment, human rights

ABSTRAK

Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkait, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan ilmiah, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang kategori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sanksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar.

Kata Kunci: ODGJ, Pelecehan seksual, HAM

A. PENDAHULUAN

Pendapat tentang pemahaman terhadap hukum itu banyak, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang yang dipergunakan. Tidak dapat dipungkiri pemahaman yang sangat normative adalah dengan melihat Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berarti dibentuk berdasarkan peraturan dan peraturan yang dimaksud adalah suatu peraturan yang telah disepakati oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.

Anggapan terhadap hukum itu juga dipengaruhi oleh kalangan mana yang memberikan penilaian terhadap hukum yang kemudian memahami hukum itu berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, diterima bahkan dipraktekkan dilapangan. Sehingga kemudian ada yang beranggapan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang netral atau objektif. Berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya banyak juga yang tidak sepaham dengan anggapan tersebut. Hal tersebut berangkat dari anggapan bahwa netralitas hukum adalah suatu legitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras bahkan kelas yang ada didalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya perlawanan terhadap netralitas hukum tersebut semakin kelihatan, dengan adanya aliran feminis, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan.

Selanjutnya adalah bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengakomodir kedua pemahaman tersebut tanpa menimbulkan adanya bias atas pemahaman tentang hukum itu sendiri. Penerapan hukum tentu saja tidak lepas dan wajib dibentuk dengan mengedepankan hak asasi manusia yang menjadi tolak ukur bagaimana hukum itu berlaku dalam suatu masyarakat. Hal tersebut bagi negara Indonesia tentunya melihat bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia bermula sesudah Perang Dunia II. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia yang dimulai pada tahun 1215 dan hingga pada akhirnya konsep Hak Asasi Manusia tersebut diratifikasi oleh banyak negara dalam peraturan perundang undangan negaranya masing masing. Sejarah hak asasi manusia dimulai dengan tuntutan pemenuhan hak dimana pemenuhan hak tersebut merupakan akibat dari pelanggaran hak atau pengabaian hak. Gerakan hak asasi manusia dimulai sekitar dua abad yang lalu dalam bentuk revolusi besar dunia seperti revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II menyadarkan dunia akan pentingnya mencapai perdamaian dengan mengutamakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia juga diatur dan dikukuhkan melalui jalur hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dimaksud adalah negara harus dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konsep perundang-undangan nasional demi kepastian hukum dan hak asasi manusia. Berkaitan dengan itu, dalam rangka penegakan hak asasi manusia sebagai bentuk reformasi hukum, sistem perundang-undangan untuk kepastian hukum dimulai dari sejarah dan asal usul hak asasi manusia tersebut.

Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia konstitusional sudah ada sejak para founding fathers merancang UUD 1945. Perlindungan hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa penegakan hak asasi manusia itu sendiri lebih lanjut diatur dengan adanya peraturan tentang Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 yang secara tegas diatur dalam Pasal 4, yaitu “Pengadilan HAM mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM”.

Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dan tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga memuat secara khusus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sejarah perjuangan perempuan Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh

perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemerdekaan bangsa, termasuk meningkatkan posisi, peran dan kemajuan perempuan Indonesia. Kongres wanita Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 1928 dan merupakan tonggak penting bagi “persatuan gerak Indonesia” dan bagian integral dari pergerakan nasional Indonesia. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya dan penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam UUD 1945 dan perubahannya,

Penyadaran HAM bukan lagi menjadi kampanye publik, tetapi perlu ditanamkan nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa Indonesia maupun bagi pemerintah dan negara. Hal ini karena hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, dapat dimasukkan dalam kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak perempuan, membutuhkan basis kesadaran hak yang kuat, agar demokrasi atau kebebasan dapat dilaksanakan dan dilembagakan.

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Peraturan yang mengatur hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia juga telah diratifikasi, seperti International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Konsep HAM terlebih dalam membela hak hak perempuan adalah merupakan konsekuensi logis akibat dari banyaknya kasus kasus yang terjadi, dan didalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah Wanita, terlebih yang lebih spesifik adalah Wanita yang nota bene mengalami gangguan kejiwaan, Perlindungan terhadap Wanita dalam kondisi apapun adalah kewajiban negara memberikan jaminan hak asasi hidupnya yang hak mutlak yang harus diterima oleh setiap manusiabaik sebagai manusia yang memiliki jaminan terhadap hak kodratnya maupun jaminan sebagai warga negaranya.

Tulisan ini akan melihat bagaimana fenomena Wanita yang termasuk dalam penderita orang dalam gangguan jiwa, yang mendapat perlakuan yang tidak baik bahkan dilecehkan, namun korban tidak merasakan bahwa apa yang dialaminya adalah suatu hal yang dalam suatu norma kehidupan adalah tidak baik bahkan melanggar kaidah hukum, sosial serta agama. Perlindungan yang diangkat disini dapat dilihat dalam hal, bagaimana perlindungan jaminan Wanita yang termasuk dalam ODGJ, dalam konsep HAM, yang dilanggar jaminan Kesehatan hidupnya, kesejahteraan hidupnya secara psikis sampai dengan konsep jaminan perlakuan hidupnya dimasyarakat. Hal tersebut tentu saja membutuhkan perhatian lebih dan Tindakan dari orang yang melihat dan mampu membantu ODGJ tersebut dalam mendapatkan jaminan perlindungan baginya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dianalisis permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research method*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata .

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan mengambil asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menemukan asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara implisit maupun eksplisit. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam menarik kesimpulan) kesimpulan ditarik dari sesuatu yang umum yang telah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan pada sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yaitu penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi literatur. atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diajukan, dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual, hal tersebut dapat diuraikan dengan mengurai cakupan kekerasan seksual adalah lebih luas dari pelecehan seksual, disebutkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual memiliki definisi yaitu sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyalahgunakan seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan ataupun ancaman¹ diuraikan lebih lanjut Kekerasan seksual sendiri terbagi ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual dengan pemaksaan, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyalahgunaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.²

¹<https://www.suara.com/news/2022/09/03/183910/jangan-keliru-pahami-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada hari rabu 11 Januari 2023. Pukul 15.00 WIB

² Op Cit. Pukul 15.08 WIB

Selanjutnya menurut Komnas Perempuan³ mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Naskah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.. Terlepas dari pemahaman konsep pelecehan dan kekerasan seksual memiliki perbedaan maupun persamaan, namun hal hal tersebut tetap dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, karena mendapat perlakuan yang tidak baik dan tidak berperikemanusiaan sebab tidak menghargai orang lain.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada Wanita namun juga bisa pada pria. Juga tidak hanya terhadap orang yang sehat namun juga orang yang tidak sehat atau dapat dibedakan dalam orang yang sehat dan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Wanita yang dalam gangguan jiwa Ketika mendapatkan pelecehan seksual, bisa saja menganggap bahkan menganggap hal tersebut adalah permainan, atau diajak bercanda atau jika disentuh maka hanya merasakan kegelian dan lain sebagainya. Terlebih Ketika mereka mengalami hal tersebut tidak ada yang melihat sehingga bahkan memberikan resiko bagi diri mereka yaitu kehamilan. Pelecehan seksual yang diterima oleh Wanita dalam gangguan jiwa tentu saja jika tidak ada saksi yang melihat dan mendengar cerita bahkan tangisan mereka Ketika ingin mengadu adalah menjadi suatu misteri. Namun jika ada orang lain atau saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka Wanita dalam gangguan jiwa yang mengalami pelecehan seksual dapat dilindungi dengan cara dilaporkan pelakunya sehingga Wanita tersebut mendapatkan jaminan dan kepastian hukum baginya.

Berbagai bentuk kekerasan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan juga salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan bahkan tidak sedikit perempuan/Wanita yang mengalami gangguan jiwa yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia. Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021)⁴

Korban dari kejahatan seksual dan juga pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan terkait, yaitu konstitusi Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) fokus dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga

³<https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada hari rabu 11 januari 2023. Pukul 15.14. WIB

⁴ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Rosania Paradiatz1, Eko Soponyono
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72

jaminan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa juga diatur didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Didalam tulisan ini peraturan yang menjadi fokus adalah secara *lex specialis* adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan juga Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum akan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan juga memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa. Berkenaan dengan objeknya adalah Wanita, maka didalam konvensi Cedaw yang telah diratifikasi didalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Meskipun konvensi tersebut memberikan perlindungan dan kepastian terhadap diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, dunia kerja, kewarganegaraan dan juga reproduksi, focus pada kekerasan belum tertuang, hanya dapat dilihat bahwa secara internasional dengan adanya penghapusan diskriminasi perempuan dan laki-laki tersebut, berarti bahwa Wanita/ perempuan dianggap memiliki hak yang sama memiliki martabat yang sama yang wajib dihormati dan dihargai.

Menurut Pasal 1 angka I Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, dan selanjutnya diatur lebih tegas didalam Pasal 4, yaitu merinci kekerasan seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik,, pelecehan seksual fisik,, pemaksaan kontrasepsi,, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Dari isi Undang Undang Tindak Pidana kekerasan seksual, jelas diatur bagaimana kategori yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual, dan itu adalah bukti jaminan kepastian perlindungan terhadap setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku bahkan keadaan psikis seseorang diberikan jaminan akan Tindakan yang tidak pantas tersebut. Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur pelaku pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana jika ada aduan dari korban atau masuk kedalam ranah delik aduan, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a untuk sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dan juga termasuk delik aduan. Ketentuan pada Pasal 5 huruf a ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Sedangkan untuk kekerasan seksual berupa pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat menimbulkan kehilangan fungsi reproduksinya diatur didalam Pasal 8.

Keadaan tidak berdaya juga bisa dikategorikan kedalam korban yang memiliki gangguan kejiwaan, yang bisa saja karena ketidak mengertian nya meskipun sadar, namun karena kejiwaannya terganggu mungkin bisa saja menganggap hal tersebut adalah suatu hiburan,

permainan dan bahkan kenikmatan. Oleh karena itu korban pelecehan seksual yang menderita atau masuk dalam kategori orang dalam gangguan jiwa, yang lebih spesifik adalah Wanita, yang pada akhirnya bisa saja mengakibatkan semakin rusaknya mentalnya, semakin merugikan alat reproduksinya dan bahkan mengakibatkan kerugian yaitu korban mengalami kehamilan yang selanjutnya bahkan melahirkan, maka betapa besarnya akibat dari hal tersebut sedangkan mereka tidak memiliki dayap upaya untuk melaporkan keadaan dirinya sebagai korban.

Selanjutnya dikaji juga dalam regulasi tentang orang dalam gangguan kejiwaan yang diatur dalam Undang Undang Kesehatan Jiwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jelas dalam definisi tersebut secara otomatis orang yang dalam gangguan kejiwaan tentu saja tidak bisa berpikir, bertindak sewajarnya sebagaimana manusia biasanya yang normal, keterbatasan mereka inilah yang selanjutnya negara harus mampu tetap memberikan kepastian hukum berupa jaminan perlindungan bagi mereka, sebab mereka dilahirkan sama sebagai manusia yang memiliki hak kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam mendapatkan hak asasi manusianya serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berada didalam wilayah suatu negara yang mungkin tidak memiliki identitas, dikarenakan hal hal tertentu atau memiliki dengan didaftarkan oleh keluarga dan lain lain. Namun begitu mereka tidak mampu berperilaku normal sebagaimana manusia biasa.

Ketidak berdayaan orang dalam gangguan jiwa ini disebabkan banyak hal, yang meskipun demikian mereka diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁵ Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa, termasuk didalamnya jika mereka sebagai korban pelecehan seksual.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang . Menurut ketentuan jaminan perlindungan bagi orang dalam gangguan jiwa pada Undang Undang Kesehatan, belum mengakomodir bagaimana pemenuhan hak berupa sanksi pelaku yang melakukan pelecehan terhadap ODGJ. Hal tersebut diatur didalam UU kejahatan seksual saja.

⁵ Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Journal soedirman Law Review, Vol. 2 No. 1 2020

Menurut penulis regulasi harus ditekankan tidak hanya pada penanganan korban ODGJ saja, tetapi juga pemenuhan haknya dan sanksi hukum terhadap pelakunya yang seharusnya lebih besar dikarenakan korban nya adalah ODGJ yang dapat dilihat akibat hukumnya akan lebih fatal. Terlebih ketika ODGJ nya tidak memiliki saudara, orang tua, dan keluarga. Secara manusiawi telah melanggar hak asasi nya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Tindak pidana pelecehan seksual, adalah suatu tindak pidana yang memberikan kerugian bagi korban, tidak hanya secara fisik saja namun juga secara mental dan psikologis, ditambah lagi bagi korbannya adalah seorang yang masuk kategori ODGJ. Regulasi terkait penanganan dan jaminan perlindungan bagi ODGJ tersebut adalah masih belum tegas dan mentail sehingga terlihat bahwa korban ODGJ adalah hal yang biasa ketimbang korbannya adalah orang normal, jelas terlihat sisi keadilan dan kepastian hukumnya belum terpenuhi

2. SARAN

Negara seharusnya membuat regulasi yang lebih khusus mengatur perlindungan dan penanganan hukum bagi orang dalam gangguan jiwa, terlebih bagi ODGJ Wanita, yang secara mendunia tidak hanya menjadi pelanggaran pidana pelecehan biasa saja, namun juga terjadi pengabaian hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.suara.com/news/2022/09/03/183910/jangan-keliru-pahami-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>,
<https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>,

Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, *Journal soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 1 2020

Sulistyowato Irianto, *Perempuan dan Hukum “menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan”*, penerbit Nzaid. 2008